



**K19**

**PERLAKUKAN  
YANG SAMA BAGI  
PEKERJA NASIONAL  
DAN ASING DALAM  
HAL TUNJANGAN  
KECELAKAAN KERJA**





# Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.





# K19

## **RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 19 MENGENAI BERLAKUNYA PERLAKUKAN YANG SAMA BAGI PEKERJA NASIONAL DAN ASING DALAM HAL TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA (Dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Lembaran Negara No. 53, 1929 )**

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan

Setelah mengadakan sidangnya yang ke-7 pada tanggal 19 Mei 1925, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan yang termasuk acara ke-2 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Konvensi Internasional,

menerima pada tanggal 5 Juni 1925 Konvensi di bawah ini yang dapat disebut Konvensi tentang Perlakuan yang Sama (Tunjangan Kecelakaan), 1925, untuk diratifikasi oleh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional

## **Pasal 1**

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini menjamin supaya kepada warga negara dari setiap Anggota lain yang telah meratifikasi Konvensi ini, yang menderita luka disebabkan karena kecelakaan kerja yang terjadi dalam wilayahnya atau kepada tanggungannya, diberikan perlakuan yang sama dalam hal tunjangan kecelakaan kerja sebagaimana halnya ia memberikannya kepada warga negaranya sendiri.
2. Jaminan perlakuan yang sama ini harus diberikan kepada pekerja asing dan tanggungan mereka tanpa membedakan tempat tinggalnya. Mengenai pembayaran yang harus dilakukan oleh Anggota atau warga negaranya di luar wilayah Anggota itu dalam pelaksanaan azas ini, maka tindakan yang akan diambil harus diatur, jika perlu dengan perjanjian khusus antara anggota yang bersangkutan.

## **Pasal 2**

Perjanjian khusus dapat dibuat antara Anggota-anggota yang bersangkutan untuk menentukan, bahwa ganti kerugian untuk kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang dipekerjakan untuk sementara waktu atau waktu-waktu tertentu dalam wilayah satu Anggota untuk keperluan perusahaan yang terletak dalam wilayah Anggota lain harus diatur oleh undang-undang dan peraturan dari Anggota yang tersebut berakhir.



### **Pasal 3**

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang belum mempunyai suatu cara pemberian tunjangan kecelakaan kerja, apakah dengan cara dipertanggungjawabkan atau dengan cara lain, dapat menyetujui untuk mengadakan satu cara sedemikian dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal ratifikasi.

### **Pasal 4**

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini selanjutnya menjamin untuk memberikan bantuan secara timbal balik dengan maksud untuk memudahkan berlakunya Konvensi pelaksanaan Undang-undang dan peraturan mereka masing-masing mengenai ganti kerugian kecelakaan dan memberitahukan Kantor Perburuhan Internasional yang harus memberitahukan Anggota-anggota lain yang bersangkutan mengenai setiap perubahan dalam Undang-undang dan peraturan tentang ganti kerugian kecelakaan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Surat ratifikasi ini dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

### **Pasal 6**

1. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal dimana ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini hanya akan mengikat Anggota yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.

3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku terhadap setiap Anggota pada tanggal ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Internasional.

## **Pasal 7**

Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional telah didaftar pada Kantor Perburuhan Internasional, maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitupun juga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kemudian oleh Anggota lain dari Organisasi.

## **Pasal 8**

Dengan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 6, maka setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ini menyetujui untuk melaksanakan pasal-pasal 1, 2, 3, dan 4 selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1927 dan mengambil tindakan yang seperlunya guna melaksanakan ketentuan-ketentuan ini.

## **Pasal 9**

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi konvensi ini berjanji untuk melaksanakan hal ini terhadap daerah jajahannya, miliknya dan dibawah perlindungannya sesuai dengan pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

## **Pasal 10**

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur





Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

## **Pasal 11**

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimoinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konperensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

## **Pasal 12**

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya resmi.